



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No.31 th. 1971

30 April 1971.

No. : 34 / DPRD-GR / 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :
Peraturan Tentang Kebersihan / Ketertiban Umum Daerah Kabupaten
Badung.

Pasal 1.

Penjelasan dan Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. *Jalan* :
Segala jalan, lapangan², gang-gang, jalan-jalan kecil, jalan sunutan, pantai-pantai dermaga-dermaga yang bagaimanapun sifatnya dan bentuknya terbuka buat kendaraan umum dengan tidak memperdulikan siapa yang memiliki.

Dalam hal ini juga dianggap jalan. Segala yang termasuk tempat jalan kaki, saluran², selokan², bendungan-bendungan, tegalan², pematang-pematang serta tanah² telajakannya atau apabila atau apabila itu ada termsuk tanah² dimuka rumah.
- b. *Saluran air*.
Semua saluran untuk air suci atau air minum, saluran air untuk membersihkan kotoran, saluran air untuk pertanian, selokan air dibawah tanah dan segala macam bentuk dan sifatnya saluran air yang lainnya.
- c. *H a l a m a n*.

Semua tanah yang terletak diluar jalan berisi atau tidak berisi bangunan, ditanami atau tidak.

d. *Bangunan.*

Semua bangunan dan yang sejenis dengan itu termasuk bagian2nya didiami atau tidak untuk ditempati kediaman atau untuk maksud lain dengan tidak memperhitungkan dari apa dibuat bangunan tersebut.

e. *Pemilik.*

Barang siapa yang berdasarkan hukum mempunyai hak penuh terhadap sebagian atau seluruhnya atas suatu barang baik bergerak maupun tidak bergerak.

f. *Hewan.*

Yang dimaksud dengan hewan ialah binatang piaraan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, kijang, menjangan, dan semua binatang piaraan lainnya.

g. *Sampah.*

Semua kotoran2 yang berasal dari kertas2, daun2an kepinga2 kayu botol2 dan barang2 bekas lainnya serta kotoran2 lainnya yang bersifat merusak keindahan kota seperti tahi kuda, tahi babi, puntung2 rokok, sobekan2 kain dan sebagainya.

h. *Pemerintah:*

Yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 2.

Kewajiban pemilik bangunan atau orang yang menyewakan bangunan :

- a. Menjaga agar bangunan beserta halamannya selalu baik dan bersih.
- b. Menjaga agar bangunan yang tampak dari luar sekurang-kurangnya setahun sekali terutama ketika menyongsong Hari Raya Nasional 17 Agustus wajib dikapur atau di~cat.
- c. Menjaga supaya halaman2 rumah terpisah dari jalan milik tetangga dengan tembok2 atau pagar hidup ataupun dengan bahan lain yang dapat digunakan untuk itu.
- d. Menjaga agar sumur2 diberi dinding yang kuat dengan tinggi paling sedikit 0,75 meter dari tanah dan menjaga agar tembok sumur tersebut selalu kuat, untuk menjamin keselamatan siapapun juga.
- e. Menjaga supaya ada penyaluran/pembuangan air yang baik tanpa mengganggu kepentingan tetangga2nya.

- f. Menebang pohon2 dekat jalan yang tumbuh diatas pekarangan atau telajakannya yang menurut pertimbangan pemerintah setempat membahayakan kepentingan tetangga2 lainnya, merintang atau berbahaya bagi saluran air dan kawat2 telpun, listrik dan sebagainya yang sejenis atau merugikan bagi pemeliharaan jalan.
Penebangan tersebut dapat dilakukan atas perintah dengan surat dari Pemerintah atau bila dipandang perlu karena keadaan mendesak demi kepentingan/keselamatan umum maka kepada Kepala Desa diberi hak untuk menganbil kebijaksanaan.
Perintah dengan surat tersebut wajib diterangkan kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan.
- g. Jikalau dipandang perlu oleh Kepala Pemerintah Setempat guna melancarkan jalannya air pada saluran air, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Setempat dengan perintah tertulis, membuat jalan air baru melalui bangunan atau pekarangan bersangkutan ataupun merubah atau memperbaiki saluran air yang sudah ada pada bangunan itu.

Pasal 3.

Jika dimuka pintu masuk suatu pekarangan yang terletak dipinggir jalan umum ada saluran2 air atau got2, maka orang yang memiliki pekarangan wajib membikin duiker, titian atau penutup lain diatasnya guna jalanmenuju pekarangan tersebut dan selalu memeliharanya dengan baik.

Pasal 4.

Kewajiban2 bagi orang2 yang memakai atau menyewa bangunan2 ataupun pekarangan.

Sipemakai ataupun sipenyewa dan jikalau ini tidak ada sipemilik suatu bangunan atau pekarangan diwajibkan :

- a. Menjaga supaya bangunan2 dan halaman2 dan pintu2 masuk ke halaman, penutup-penutup jalan ke-halaman dinding halaman titian2, duiker2 yang menuju kehalaman atau bangunan-bangunan itu supaya baik dan bersih.
- b. Menjaga supaya dinding2, tembok2, pagar2, selokan2 serta telajakan2 tersebut dalam pasal 2 ad c bersih dan supaya pagar-pagar hidup selalu dipotong rata 1,25 meter tingginya diatas permukaan jalan dan harus dijaga dan menyuruh supaya dijaga agar pagar2 tersebut selalu baik/rapi.
- c. Menjaga atau menyuruh supaya dijaga saluran2 air yang ada dihalaman tetap terpelihara dan tidak terjadi kebocoran sehingga air tidak mengalir kejalan.
- d. Jika kotora2 atau sampah2 dari rumah2 atau halaman pekarangannya diambil atas usaha Pemerintah maka barang tersebut wajib ditempatkan pada tong2 atau bak2 ataupun pada lobang2 yang tertutup baik dan diletakan sedemikian rupa sehingga memudahkan pengambilannya.

Membuang atau menaruh sampah ditempat tersebut harus pada jam2 tertentu.

- e. Menjaga agar jalan dimuka rumah tetap bersih.
- f. Menjaga telajakan2 tetap bersih dan ditentukan agar lebar telajakan paling sedikit 0,50 meter dari tembok/pagar pekarangan.
- g. Wajib menyediakan tempat sampah tersendiri baik berupa tong atau bak, atau alat2 lain yang baik untuk itu sehingga sampah2 dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak pemandangan atau tidak mengeluarkan bau busuk yang merusak kesehatan.

Pasal 5.

Peraturan tentang pelanggaran berhubung dengan Kebersihan dan Kesehatan Umum

D i l a r a n g :

- a. Membuang kotoran dijalanan, kotoran harus dibawa ketempat yang ditentukan oleh Pemerintah.
- b. Membuang air besar / kesil dijalanan atau pada tempat yang tampak dari jalan.
- c. Memandikan atau menjalankan hewan pada saluran2 air atau tempat umum atau tempat2 lain yang membahayakan kepentingan umum.
- d. Menjual menjajakan, menawarkan atau mempertunjukan makan2an, jajan2 atau buah2an yang mana dilarang untuk dijual, dijajakan atau ditawarkan atau dipertunjukan dalam musim sakit atas pertimbangan Pemerintah.
- e. Membuat lobang2 yang dapat menyebabkan paluh2 atau pengguguran-pengguguran tanah.
- f. Membuang, menyimpan atau menaruh barang yang berbau busuk yang berbau busuk yang membahayakan bagi kesehatan umum.
- g. Membuat atau mempunyai tempat kotoran yang menyebabkan orang lain atau tetangga menjadi terganggu.
- h. Membuat kegaduhan2 dengan suara atau dengan alat2 lain yang menimbulkan kesusahan atau terganggunya ketenteraman para tetangga lainnya.
- i. Memiliki atau membikin warung2 atau tempat berdagang lainnya pada jalan raya atau tempat2 lain dengan tidak mendapat ijin dari Pemerintah.
- j. Membikin atau mempunyai tempat kotoran atau kandang2 hewan tampak dari jalan raya.
- k. Menimbun peti2 kosong (tong2, kaleng2 dan keranjang2 dipinggir jalan.
- l. Menjemur, mengantung atau menaruh kulit2, pakaian atau barang cucian pada jalan atau pada dinding halaman yang berhadapan dengan jalan.

- m. Menanam atau menyuruh menanam tanaman pada telajakan halaman tepi2 jalan tanpa ijin atau anjuran pihak berwajib, Hal ini untuk menjaga pandangan yang rapi sepanjang jalan.
- n. Menanam atau menyuruh menanam mayat kurang dari 1,50 meter dalamnya didalam tanah.
- o. Melepas atau membiarkan lepas hewan sehingga berkeliaran dijalananyang merusak pandangan dan membahayakan lalu lintas umum.
- p. Mandi ditempat ~ tempat terbuka dipinggir jalan dengan telanjang yang tampak dari jalan.

Benda2 yang terdapat bertentangan dengan ketentuan sub. *d* dari pasal ini akan dimusnahkan oleh Pemerintah.

Pasal 6.

- (1) Bangkai2 binatang harus ditanam oleh atau atas usaha pemiliknya dengan segera selambat ~ lambatnya dalam jangka waktu 24 jam sesudah matinya sekurang ~ kurangnya 1 meter didalam tanah, sedangkan tanah diatas bangkai itu harus dipadatkan dengan baik.
- (2) Apabila pemilik bangkai dari seekor binatang tidak dikenal maka pemnanamannya diuruskan oleh Pemerintah.

Pasal 7.

Dilarang :

- a. Membakar kotoran dihalaman pada waktu malam hari, supaya tidak menimbulkan kebakaran yang membahayakan kepentingan umum.
- b. Membikin atau mempunyai tungku dapur atau tempat memasak yang kurang dari setengah meter jaraknya dari dinding atau bahan2 yang mudah terbakar.
- c. Membikin atau mempunyai atap atau asagan dari kayu atau dari bahan2 lain yang mudah terbakar diatas tungku tersebut pada ad *b* pasal ini, yang kurang dari 2 meter tingginya untuk mengerinkan atau menyimpan barang~barang yang mudah terbakar.

Pasal 8.

Petugas yang berwenang menyidik pelanggaran.

Petugas yang berwenang untuk menyidik pelanggaran kecuali Petugas penyidik pada umumnya juga petugas Pamong Praja dan petugas lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 9.

Sangsi ~ sangsi :

- a. Pelanggaran terhadap peraturan ini dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dihukum dengan kurungan selama ~ lamanya 30 hari atau denda sebesar ~ besarnya Rp. 2.000,~ (dua ribu rupiah).
- b. Disamping Hukuman Kurungan atau denda, sipelanggar dapat dibebani membayar pengganti ongkos² yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 10.

- (1) Dengan tidak mengurangi hukuman² yang ditetapkan pada pasal 9, peraturan ini mereka yang melakukan pelanggaran wajib dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memindahkan, menyalpkan atau menyuruh memindahkan, menyalpkan, membetulkan atau menyuruh membetulkan ataupun membikin atau menyuruh membikinkan segala yang bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Jika tidak mengindahkan kewajiban dalam ayat 1 pasal ini, Pemerintah dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada sipelanggar untuk memerintahkan kepada para petugas yang tercantum dalam pasal 8 peraturan ini dan segala akibat hukumnya baik ongkos² dan kerugian lainnya menjadi tanggungan sipelanggar.
- (3) Pelanggaran Khususnya mengenai hewan dengan tidak mengurangi hukuman yang ditetapkan pada pasal 9, peraturan ini, bahwa yang tertangkap karena berkeliaran dijalanan maka bila tidak segera ditebus sipemilik setelah ditentukan batas waktu penebusan oleh Pemerintah, hewan tersebut dapat dijual dimuka umum dan hasil penjualannya setelah dipotong ongkos² dan kerugian lainnya dikembalikan kepada pelanggar.

Pasal 11.

Tempat berlakunya peraturan ini :

Peraturan ini berlaku di Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 12.

- (1) Peraturan ini disebut “Peraturan Tentang Kebersihan/Ketertiban Umum Daerah Kabupaten Badung.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Pasal 13.

Segal peraturan yang telah dikeluarkan sebelum mengatur berlakunya peraturan Daerah ini sepanjang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Denpasar;

pada tanggal : 17 Desember 1969

Mengetahui /Menyetujui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
B a d u n g.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Badung

Ketua,

(*I Wajan Dhana*)

(*I Nyoman Kaler Adnjana*)

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 30 A p r i l 1971.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan surat keputusan tanggal 12
April 1971 Nomor : 12/Des.II/4/52.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

Drs. Sembah Subhakti.

Drs. Sembah Subhakti.

Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

tentang

“Kebersihan/ Ketertiban Umum”

Umum.

Hingga sekarang di Daerah Kabupaten Badung diperlakukan Peraturan untuk Memajukan Ketertiban Umum. Keapikan, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Bali dan Lombok, kecuali Daerah Karangasem raad, yang ditetapkan oleh Residen Bali dan Lombok, 17 September 1934 dan diperlakukan di Kerajaan ~ kerajaan yang ada di Bali sejak tahun 1938.

Menilik isinya ternyata banyak hal2 dalam peraturan itu perlu disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Badung dewasa ini.

Dengan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi lebih dahulu dan mengingat isi dari Undang ~ Undang nomer 18 tahun 1965 Bagian III pasal 49 s/d pasal 54 maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang mengatur “Kebersihan dan Ketertiban Umum” ini untuk dapat dijadikan pegangan.

Penjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 ayat h : Yang dimaksudkan dengan kegaduhan ialah : suara2 yang tidak teratur dan tidak terarah, tidak mempunyai maksud tertentu yang lebih banyak bersifat mengganggu.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.